



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 327/PL.02.4-BA/65/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

HARIYADI HAMID



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 82 TAHUN 2024
 TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN
 SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH YANG DICETAK
1.	Poster	3 Paslon x 150.000 pemilih	Lembar	450.000
2.	Pamflet	3 Paslon x 150.000 pemilih	Lembar	450.000
3.	Brosur	3 Paslon x 150.000 pemilih	Lembar	450.000
4.	Selebaran	3 Paslon x 150.000 pemilih	Lembar	450.000

B. Spesifikasi Bahan Kampanye

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1.	Poster	Bahan	<i>Hout Vrij Schrijfpapier</i> (HVS) minimal 80 gram;
		Ukuran	40 cm x 60 cm; dan
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0).
2.	Pamflet	Bahan	<i>Hout Vrij Schrijfpapier</i> (HVS) minimal 80 gram;
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm (A4); dan
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0).
3.	Brosur	Bahan	<i>Hout Vrij Schrijfpapier</i> (HVS) minimal 80 gram;
		Ukuran	Ukuran Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4); atau Ukuran Posisi Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4 dengan 3 lipatan); dan
		Cetakan	Berwarna, dua muka (4/4).


NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI	
4.	Selebaran	Bahan	<i>Hout Vrij Schrijfpapier</i> (HVS) minimal 80 gram;
		Ukuran	9,9 cm x 21 cm; dan
		Cetakan	Berwarna, dua muka (4/4).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy